

**MUZARA'AH PADA USAHA PERTANIAN PADI:  
ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMI DAN KEUANGAN  
(Studi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)**

**Novi Puspitasari<sup>1</sup>, Selvi Rias Bela<sup>2</sup>, Susanti Prasetyaningtiyas<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan paradigma positivist dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan metode snowball sampling. Penelitian ini berhasil mendapatkan 8 orang informan yang terdiri dari 4 orang pemilik lahan dan 4 orang petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama usaha padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember mewujudkan pada akad muzara'ah. Studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai Islam dalam praktik muzara'ah oleh petani padi di Bangsalsari yaitu tidak zalim, adil, dapat dipercaya (amanah), bagi hasil, dan halal. Pola bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing. Studi ini juga melakukan analisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil untuk pemilik lahan maupun petani penggarap.

**Kata Kunci:** akad *muzara'ah*, kerjasama, nilai islami, perhitungan keuangan

**Abstract**

*The purpose of this study is to deeply explore the cooperation system in paddy farming in Bangsalsari District Jember. This study uses a positivist paradigm with a qualitative method and case study approach. Research informants were collected from the snowball sampling method, consisting of 4 landowners and 4 sharecroppers. The results showed that the cooperation system was manifested in the muzara'ah contract. This study found that the Islamic values implemented in the muzara'ah business practice were consisted of not doing the despotic act, being fair and trustworthy, and implementing profit sharing and halal principles. This study designed a model of business cooperation based on revenue sharing. This study also conducted a financial analysis by calculating the net agricultural income and the value of the revenue sharing for the landowners and the farmers.*

**Keywords:** *cooperation, financial calculations, Islamic values, muzara'ah contract*

## Pendahuluan

Sektor pertanian menjadi sektor penting di banyak negara berkembang termasuk di Indonesia. Kontribusi sektor pertanian untuk pengembangan Indonesia sangat besar. Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan hasil cukup signifikan dalam mendukung perekonomian negara (Puspitasari, Hidayat, & Kusmawati, 2019). Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki wilayah agraris yang luas, yaitu 7,1 juta hektar. Dukungan sektor pertanian ini mencapai 13,53% terhadap total perekonomian pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia (BPS, 2018). Nilai ini terbukti masih menjanjikan sebagai penyumbang cukup besar dalam menyokong PDB Indonesia. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi dalam hal lapangan usaha dengan nilai 36,91 juta jiwa. Jumlah ini merupakan 29,21% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya (Kementan, 2018).

Akses pendanaan telah menjadi perhatian utama bagi para pembuat kebijakan di bidang pertanian, terutama di negara berkembang (Ammani, 2012; Ugwumba dan Omojola, 2013). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendanaan penghambat pertumbuhan produktivitas di pertanian (Ammani, 2012; Risilia et al., 2013), dan bahwa ketersediaan keuangan jauh lebih penting daripada yang lain. Hal ini didukung juga oleh pendapat Puspitasari et al., (2019) yang menyatakan bahwa petani memiliki masalah permodalan dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Jamil (2018) melakukan penelitian tentang peran pembiayaan modal oleh lembaga keuangan syariah kepada pada sektor pertanian, yang menyebutkan bahwa ada perbedaan peran lembaga keuangan syariah terhadap pertanian dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Nilai Tukar Petani. Sementara itu, pembiayaan sektor pertanian oleh Bank Pembiayaan Rakyat Islam tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertukaran petani di Provinsi Jawa Timur Dalam penelitian lain pembiayaan berbasis syariah disisi lain memiliki beberapa skim kredit (pembiayaan)

yang lebih cocok untuk diadaptasikan pada sektor pertanian. Skim tersebut salah satunya adalah pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian atau disebut dengan muzara'ah (Nugraha, 2016).

Walaupun demikian, permasalahan modal dapat diatasi dengan sistem kerjasama dengan pola bagi hasil. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Islam telah mengajarkan sistem kerjasama di bidang pertanian sejak jaman Nabi Muhammad yang dikenal dengan muzara'ah. Sebagaimana penjelasan Lubis dan Indrawati (2017) bahwa muzara'ah pada masa Nabi Muhammad dilakukan antara pihak pemilik tanah dan penggarap tanah dengan bagi hasil atas panen sebesar setengah, sepertiga, atau menurut persetujuan. Sistem muzara'ah ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. "Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (muzara'ah) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya (Natsir et al., 2016). Namun dalam hasil penelitian ini, akad Muzara'ah justru merugikan salah satu pihak.

Selain muzara'ah, bentuk lain ajaran Islam untuk kerjasama bidang pertanian adalah akad mukhabarah dan musaqah. Mukhabarah mempunyai pola hampir mirip dengan muzara'ah, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari kedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya (Irawan, 2018). Akad muzara'ah mewajibkan bibit berasal dari pemilik lahan, sementara itu akad mukhabarah mewajibkan penggarap lahan menyediakan bibit pertanian. Musaqah adalah suatu akad/kontrak antara pemilik kebun dengan pekerja untuk mengurus, merawat kebunnya dengan baik dan perolehan hasil dibagi bersama sesuai dengan kontrak kerja (Alimudin, 2017).

Penelitian tentang sistem kerjasama di bidang pertanian telah banyak dilakukan dengan hasil penelitian yang beragam. Irawan (2018)

meneliti tentang praktik sistem mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampaduoi merupakan kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan saling tolong-menolong. Sistem mampaduoi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana ketetapan Juhum Ulama dalam akad mukhabarah.

Lubis dan Indrawati (2017) melakukan analisis pendapatan petani penggarap dengan akad muzara'ah dan faktor yang mempengaruhi desa Cimaranten Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil yang diterapkan di Desa Cimaranten adalah revenue sharing, pola tersebut kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu pola yang seharusnya diterapkan agar menguntungkan bagi kedua pihak adalah profit sharing. Zainudin dan Suhamdani (2016) melakukan analisis pada kegiatan kerja sama dibidang pertanian dengan akad muzara'ah di kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama dibidang pertanian (muzara'ah) memberikan kontribusi positif dengan nilai koefisien determinasi yang cukup signifikan yaitu sebesar 72,3% terhadap pendapatan masyarakat

Maman et.al (2017) membahas tentang Al MUSAQAH dan sistem Agribisnis Syariah. Studi ini mengusulkan cara alternatif untuk memenuhi kemandirian pokok pangan di Indonesia. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah secara sistematis harus membentuk Kawasan Pertanian Pangan Berkeanjutan (KPPB) pada lahan milik negara dan membentuk institusi untuk mengelola KPPB di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, manajemen KPPB melaksanakan kemitraan al-musaaqoh dengan kelompok tani. Melalui konsep ini, Pemerintah dapat mengontrol pengadaan dan distribusi pangan pokok untuk meraih swasembada pangan yang menguntungkan bagi petani dan non-petani. Hanya saja penerapan konsep ini dengan asumsi bahwa pengadaan dan distribusi pangan pokok tidak diserahkan

pada mekanisme pasar melainkan dikontrol secara ketat oleh pemerintah.

Alimudin (2017) menganalisis praktek musaqah pada masyarakat Aceh yang berfokus pada praktek musaqah di perkebunan. Penelitian ini memberikan hasil (1) Dasar hukum musaqah terkonsentrasi pada praktek Nabi Muhammad saw, dalam pertanian di tanah Khaibar dengan seorang Yahudi; (2) dibenarkan memadukan musaqah dengan muzara'ah; (3) masyarakat Aceh sering mengenal musaqah dengan tradisi mawah, prakteknya meliputi; kebun, sawah dan ternak; (4) Praktek Musaqah dalam masyarakat Aceh terutama Aceh Utara telah sesuai dengan konsep Hadits dan Pengembangan ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu menjelaskan bahwa sistem kerjasama di bidang pertanian telah banyak dijumpai di berbagai daerah. Bentuk kerjasama menggunakan beragam akad dan jenis tanaman. Berdasarkan survei awal penelitian, sistem kerjasama di bidang pertanian juga dilakukan di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Bangsalsari adalah sektor pertanian (BPS Jember, 2018).

Survei awal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di Kecamatan Bangsalsari sebagian besar tidak memiliki lahan pertanian. Walaupun ada yang memiliki, namun ukuran lahannya sempit. Hal ini dikarenakan harga lahan pertanian yang semakin mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli lahan. Namun, disisi lain terdapat pemilik lahan yang tidak bisa menggarap tanahnya sendiri karena keterbatasan waktu dan pengetahuan. Kondisi tersebut sebagai salah satu alasan yang mendasari dilakukan sistem kerjasama oleh petani padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Namun demikian, peneliti menduga bahwa bukan hanya alasan tersebut yang melandasi kerjasama. Peneliti berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal lain yang berbeda dan unik atas praktik kerjasama di kecamatan

Bangsalsari. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendalami lebih lanjut praktik kerjasama usaha pertanian padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember; (2) mendesain model kerjasama usaha padi berdasarkan praktik di lapangan; (3) menganalisis nilai-nilai Islami penerapan sistem kerjasama; (4) menganalisis keuangan pada usaha tani dalam sekali panen. Hal ini untuk memberikan pemahaman lebih konkrit atas penghitungan keuangan usaha padi

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan paradigma positivist dengan metode kualitatif. Studi kasus dipilih sebagai metode analisis untuk menjawab rumusan penelitian. Studi ini akan mendeskripsikan kondisi di lapangan dengan mengolahnya dalam bentuk laporan yang menarik untuk dibaca dan sebagai informasi tambahan bagi khalayak umum.

Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan para informan. Informan penelitian ini adalah petani yang melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan, terdiri dari petani pemilik lahan dan petani penggarap. Teknik penentuan informan menggunakan metode snowball. Metode snowball dianggap tepat karena peneliti pada awal penelitian hanya mengenal satu informan terkait penerapan kerjasama dan meminta referensi dari informan untuk mendapatkan informan lainnya (Sugiyono, 2018).

Informan penelitian ini berjumlah 8 orang yang merupakan 4 pasang *partnership*, terdiri dari 4 orang pemilik lahan dan 4 orang penggarap lahan. Peneliti memulai menggali informasi di lapangan dengan mewawancarai ibu Tuni sebagai pemilik lahan. Ibu Tuni memberi referensi nama petani penggarap yang berpartner dengan beliau yaitu bapak Rajib. Ibu Tuni juga memberi referensi nama pemilik lahan yang melakukan sistem kerjasama yaitu bapak Sumari Edi dan Ibu Misri. Bapak Sumari Edi memberikan referensi nama *partner* kerjasama yaitu bapak Nuraji. Sementara itu Ibu Misri mereferensikan nama bapak Subahan sebagai *partner* kerjasama. Ibu Misri juga mereferensikan nama ibu Siti yang

juga melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian. Ibu Siti sebagai pemilik lahan. Ibu Siti memberikan referensi nama bapak Busani sebagai penggarap lahan bu Siti. Informasi tentang informan terangkum dalam Tabel 1.

Analisis data penelitian diawali dengan tahapan pengumpulan data. Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menentukan data-data yang benar-benar bisa menjawab masalah penelitian ini. Tahapan penyajian data adalah langkah selanjutnya setelah reduksi data dan diakhiri dengan melakukan pengambilan kesimpulan.

**Tabel 1. Profil Informan**

No.	Nama Informan	Usia (tahun)	Status	Keterangan
1	Tuni	58	Pemilik Lahan	Informan pertama
2	Sumari Edi	48	Pemilik Lahan	Referensi dari Tuni
3	Misri	56	Pemilik Lahan	Referensi dari Tuni, saudara dekat Tuni
4	Siti	58	Pemilik Lahan	Referensi dari Misri
5	Rajib	54	Petani Penggarap	Referensi dari Tuni sebagai pasangan kerjasama
6	Nuraji	60	Petani Penggarap	Referensi dari Sumari Edi sebagai <i>partner</i> kerjasama
7	Subahan	39	Petani Penggarap	Referensi dari Misri sebagai pasangan kerjasama
8	Busani	60	Petani Penggarap	Referensi dari Siti sebagai pasangan kerjasama

Sumber : hasil wawancara (data diolah, 2019)

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang Kerjasama

Kerjasama dalam usaha pertanian padi di kecamatan Bangsalsari banyak dilakukan oleh petani disana. Terdapat alasan-alasan khusus yang mendasari kerjasama tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Tuni sebagai pemilik lahan bahwa Ibu Tuni tidak bisa mengelola lahannya sendiri karena suami

sudah meninggal. Ibu Tuni juga tidak bisa setiap saat ke sawah untuk mengecek tanamannya. Berikut adalah pernyataan ibu Tuni.

“Karena saya tidak dapat mengelola sendiri sawahnya, suami saya sudah wafat, jadinya saya kedokkan (kerjasama) kepada orang lain. Saya juga tidak bisa kalau harus setiap saat ke sawah untuk melihat tanaman saya apakah tanaman saya tidak rusak atau tidak diserang oleh hama.”

Informan lain yaitu bapak Sumari Edi memiliki alasan lain dalam melakukan kerjasama yang dinyatakan sebagai berikut.

“Karena saya bekerja sebagai supir dan mengerjakan usaha ayam bertelur jadi saya tidak bisa membagi waktu untuk setiap saat ke sawah ataupun harus mengelola seperti memberi pupuk, membersihkan dari hama kalau ada hama yang merusak padi, kemudian harus mengelola semuanya dalam kurun waktu yang bersamaan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, maka dari itu saya menyerahkan lahan saya ke orang lain.”

Pernyataan bapak Sumari Edi di atas tersebut menyiratkan adanya kendala waktu dalam mengelola sawah karena kesibukan sehingga bapak Sumari Edi melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola lahannya. Bapak Sumari Edi berprofesi sebagai sopir dan usaha ayam petelur. Sementara itu, terungkap alasan lain dari informan ibu Siti bahwa informan melakukan kerjasama karena informan tidak memiliki ilmu dan keterampilan dalam mengelola sawah. Alasan tersebut dapat disimpulkan dari pernyataan ibu Siti sebagai berikut.

“Saya tidak bisa mengelola sawah sendiri, karena saya tidak bisa mengelola pertanian, saya tidak punya keahlian di bidang pertanian dan tidak punya cukup waktu dan akhirnya saya menyerahkan sawah saya kepada orang lain untuk di kelola.”

Informan pemilik lahan lainnya yaitu ibu Misri juga memiliki alasan yang senada dengan informan-informan sebelumnya. Berikut adalah pernyataan ibu Misri terkait alasan melakukan kerjasama.

“Karena kalau saya sendiri yang mengelola, tidak bisa, tidak punya waktu, dan tidak punya keahlian, jadi saya serahkan ke orang yang mempunyai keahlian pada pertanian saja, daripada tanaman saya tidak bisa tumbuh dan mendapatkan hasil panen yang maksimal kalau saya kelola sendiri”.

Ibu Misri menyerahkan lahannya untuk dikelola orang lain karena ibu Misri tidak memiliki keahlian dan waktu dalam mengelola lahan pertanian padi.

Berdasarkan informasi dari para informan, alasan utama dari pemilik lahan dalam melakukan kerjasama untuk mengelola lahan pertaniannya adalah (1). Tidak memiliki waktu, (2). Tidak memiliki ilmu dan ketrampilan pertanian, (3) kesibukan profesi.

Sementara itu, dari sisi penggarap lahan, juga terdapat beragam alasan informan melakukan kerjasama sebagai petani penggarap. Pertama, informan petani penggarap diberi kepercayaan oleh pemilik lahan untuk menggarap lahannya. Hal ini tercermin dari pernyataan bapak Rajib sebagai berikut :

“Karena saya dengan beliau sudah kenal dari lama, dan kita rumahnya bertetangga juga. Jadi saya bersedia menggarap sawahnya beliau. Dan juga untuk menambah penghasilan saya”.

Alasan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nuraji, bahkan bapak Nuraji sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan dan akan menggarap sebaik-baiknya. Berikut adalah pernyataan bapak Nuraji.

“Karena saya diberikan kepercayaan oleh pak Sumari, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk kerjasama lahan. Kemudian saya punya sawah juga, tapi tidak begitu luas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, jadi saya menerima untuk menggarap lahan beliau untuk menambah pendapatan untuk kebutuhan keluarga”.

Kedua, informan penggarap tidak memiliki pekerjaan atau sebagai pekerja serabutan. Untuk itu, informan penggarap sangat senang untuk bekerjasama dalam menggarap lahan.

Informasi tersebut tertuang dalam pernyataan bapak Busani sebagai berikut.

“Karena saya tidak mempunyai pekerjaan lain, Alhamdulillah ada yang membantu dengan menyuruh saya menggarap sawah. Jadi saya bisa mendapatkan upah dan menambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga”.

Pernyataan bapak Busani sejalan dengan pernyataan bapak Subahan bahwa dia akan bekerja apapun atau bekerja serabutan asalkan pekerjaan tersebut halal sebagai berikut.

“Saya bekerja apa saja, bekerja serabutan, apapun yang disuruh orang untuk membantu ketika itu menghasilkan uang, yang penting halal”

*Ketiga*, informan penggarap tidak memiliki lahan untuk dikelola sendiri. Hal ini tercermin dari pernyataan bapak Subahan sebagai berikut :

“Karena saya juga tidak punya sawah untuk saya kelola sendiri”

### Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan Kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap diawali dengan perjanjian diawal kerjasama. Informan menyatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis dalam pelaksanaan kerjasama. Kontrak kerjasama diucapkan secara lisan. Pemilik lahan meminta kepada petani penggarap untuk mengelola lahannya dan petani penggarap menerima permintaan tersebut. Dengan demikian akad kerjasama telah terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Salah satu pernyataan informan, Ibu Siti adalah sebagai berikut.

“Saya datang ke rumah bapak Busani dan bilang kalau saya mau menggarap sawah saya ke beliau. Kerjasama tidak dilakukan secara tertulis.”

Selanjutnya, pernyataan Bapak Busani berikut ini.

Langsung saja saya disuruh oleh pemilik sawah untuk mengelola. Tidak perlu tanda

tangan, repot kalau ditulis saya juga tidak bisa baca.

Walaupun kontrak kerjasama dilakukan secara lisan, maka kerjasama telah memenuhi unsur keabsahan.

Setelah terjadi kesepakatan kerjasama melalui kontrak lisan, kedua belah pihak mulai melaksanakan kontrak tersebut. Pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan bertani, mulai bibit, pupuk, peralatan, dan biaya lainnya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan ibu Siti sebagai informan pemilik lahan berikut ini.

“Bibit, pupuk, kemudian biaya untuk orang yang menanam bibit, sama pembajak. Jadi semua biaya dari saya apapun yang dibutuhkan di pertanian.”

Petani penggarap tidak mengeluarkan biaya apapun dalam kerjasama tersebut. Petani penggarap menyediakan tenaga, waktu, dan keterampilan. Berikut adalah pernyataan dari bapak Nuraji terkait dengan sumbangsih petani penggarap dalam kerjasama tersebut.

“Semua biaya itu dari pemilik sawah, saya tidak mengeluarkan biaya apapun, saya hanya modal tenaga saja untuk mengelola sawah.”

Pernyataan bapak Nuraji didukung oleh bapak Rajib dalam pernyataannya berikut.

“Saya tidak mengeluarkan biaya apapun disini, selama saya melakukan kerjasama dengan beliau, semua kebutuhan atau modal untuk pertanian itu semua ditanggung oleh bu tuni, jadi kalau butuh apa-apa yang berhubungan dengan pertanian seperti bibit, pupuk dan lain-lain itu saya minta ke beliau.”

Apabila semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan lahan telah tersedia, meliputi lahan, modal, dan tenaga, maka petani penggarap memulai untuk melakukan kewajibannya mengolah lahan pemilik sampai dengan waktu panen tiba. Suatu sistem kerjasama akan berjalan baik apabila kedua belah pihak bertanggung jawab atas kewajiban dan haknya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kedua belah pihak, pemilik dan penggarap, akan mendapatkan haknya setelah panen tiba. Pemilik lahan menyatakan bahwa

ada sebagian hasil panen yang diberikan kepada petani penggarap setelah panen. Informasi ini diperoleh dari informan ibu Siti sebagai pemilik tanah sebagai berikut.

“Biasanya kalau hasilnya dapat Rp. 1.000.000, saya dapat Rp. 800.000 dan penggarap dapat Rp. 200.000. perbandingan 4 banding 1.”

Pernyataan ibu Siti diperkuat oleh Bapak Busani sebagai penggarap lahan berikut ini.

“4 banding 1, saya dapat 1 dan pemilik dapat 4. Kalau misal panen dapat Rp. 500.000, jadi saya dapat Rp. 100.000 dan pemilik dapat Rp. 400.000” (Busani)

Kedua pernyataan tersebut menyiratkan bahwa terdapat pola bagi hasil dari sistem kerjasama pengolahan lahan pertanian. Nisbah bagi hasil yang diterapkan adalah 4:1.

Berdasarkan praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dapat diartikan bahwa kerjasama pertanian tersebut menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam akad *muzara'ah*. *Al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'a*, yang berarti memotong karena itu, dapat didefinisikan sebagai kontrak dibuat antara dua orang; pemilik tanah dan petani, dimana pemiliknya memberikan tanahnya kepada petani untuk menanam, memelihara dan mengolah terhadap bagian bersama tertentu dari tanaman (Shafiai *et al.*, 2015)

Ditinjau dari bentuk katanya, *muzara'ah* berasal dari kata *al-zar'u*, yang secara harafiah berarti menanam atau menumbuhkan (*al-inbat*) (Mubarok dan Hasanudin, 2017:251). *Muzara'ah* merupakan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan pertanian, yang bibit serta modalnya berasal dari pemilik lahan pertanian. Akad *muzara'ah* adalah bibit (*al-mazru' al-badzar*). Menurut Mubarok dan Hasanudin (2017:257-258) bibit yang akan ditanam dan diserahkan kepada penggarap lahan dengan mempertimbangkan sifat tanah dan tingkat kegemburan tanah dengan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah yang akan digarap.

Apabila dibandingkan antara konsep akad *muzara'ah* dan pelaksanaan kerjasama usaha pertanian padi, maka praktik tersebut telah memenuhi aspek yang terkandung dalam akad *muzara'ah* yaitu : (1) adanya akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, (2) terdapat sistem bagi hasil dengan nisbah tertentu, (3) semua kebutuhan (bibit, pupuk) disediakan oleh pemilik lahan. Ketiga unsur tersebut telah mewakili unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *muzara'ah*.

#### Nilai-nilai Islami yang Terkandung dalam Praktik akad *Muzara'ah*

Berkaitan dengan sistem kerjasama di bidang pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan mewujudkan pada akad *muzara'ah*, studi ini menemukan ungkapan yang bermakna sebagai ajaran nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut ternyata telah dijalankan dalam sistem kerjasama di lapangan. Ungkapan yang terdeteksi sebagai nilai-nilai Islam antara lain tidak ada yang dirugikan, adil, dapat dipercaya, bagi hasil, dan halal.

Nilai Islami yang pertama adalah tidak *terdzalimi*. Ungkapan tidak ada yang dirugikan dapat disamakan dengan tidak *terdzalimi*. Ungkapan ini terdapat pada pernyataan bapak Sumari Edi berikut.

“Selama saya dan petani penggarap tidak merasa dirugikan, saya merasa puas dengan sistem kerjasama yang saya lakukan dengan beliau”.

Bapak Sumari Edi menjelaskan bahwa pada saat melakukan kerja sama dengan petani penggarap, kedua belah pihak tidak pernah merasa dirugikan. Pernyataan bapak Sumari Edi diperkuat oleh pernyataan ibu Misri sebagai berikut.

“Saya hanya perlu mengeluarkan modal dan tidak usah ke sawah setiap waktu, tanaman saya sudah ada yang mengurus dan hasilnya juga baik, kemudian bagi hasilnya menurut saya tidak merugikan salah satu pihak”.

Ibu Misri dalam pernyataannya menjelaskan bahwa pada pola bagi hasil yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. Tindakan

tidak merugikan atau tidak mendzalimi menjadikan hubungan kedua belah pihak harmonis.

Nilai-nilai Islam yang kedua adalah adil. Ungkapan adil dapat disamakan arti dengan seimbang. Kata seimbang terdapat pada pernyataan ibu Tuni sebagai berikut.

“Karena disini bagi hasil yang kami lakukan juga seimbang, juga salah satu dari kami tidak ada yang keberatan dengan hasil pembagiannya”. (Ibu Tuni)

Nilai adil juga dapat disamakan makna dari kata sama-sama untung yang berarti kedua belah pihak telah mendapatkan porsi yang sesuai dengan kesepakatan.

“Iya, karena saya hanya perlu mengeluarkan modal dan tidak perlu ke sawah setiap waktu. Hasilnya juga kita sama-sama untung”.

Nilai Islami yang ketiga adalah dapat dipercaya atau *amanah*. Nilai amanah terungkap dari pernyataan pak Rajib berikut ini.

“Mungkin karena kita sudah kenal dari lama dan saya dipercaya oleh beliau untuk menggarap sawahnya”

Pak Rajib dalam pernyataan di atas mengungkapkan bahwa beliau dapat dipercaya oleh *partnernya* untuk mengelola lahan. Hal ini menunjukkan bahwa pak Rajib tergolong kelompok orang yang amanah saat mendapatkan tugas dari pihak lain.

Ungkapan percaya juga terdapat pada pernyataan ibu Siti berikut.

“Saya kerjasama dengan bapak Busani, tetangga saya dan saya percaya dia bisa mengelola sawah saya”.

Pernyataan diatas diungkapkan ibu Siti untuk menjelaskan bahwa partner kerjasamanya, Bapak Busani, adalah orang yang bisa dipercaya atau amanah untuk mengelola lahan sawah bu Siti. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Busani tergolong dalam kelompok pribadi yang amanah dalam menjalankan tugas mengelola lahan sawah, sama seperti dengan bapak Rajib.

Nilai Islami yang keempat adalah bagi hasil. Sistem bagi hasil ternyata telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali pada sistem kerjasama sektor pertanian padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Ungkapan bagi hasil ditemukan peneliti dalam pernyataan bapak Sumari Edi berikut.

“Saya mengikuti dari kebanyakan orang yang melaksanakan kerjasama, bagi hasilnya untuk pemilik lahan 4 dan untuk petani penggarap dapat 1. Misalnya hasil panen dijual dapat Rp. 1.000.000, maka saya dapat Rp 800.000 dan petani penggarap dapat Rp. 200.000”.

Pernyataan bapak Sumari Edi senada dengan pernyataan ibu Siti sebagai berikut.


“Dari hasil panen yang langsung dijual ke itu saya dapat Rp. 4.000.000 sebelum pembagian hasil. Setelah dibagi hasil sama penggarap, saya mendapat Rp. 3.200.000 dan penggarap Rp. 800.000”.

Nilai Islami yang kelima adalah halal. Kata halal sudah sangat dikenal maknanya oleh masyarakat Indonesia. Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Makna halal tidak hanya bermakna baik untuk urusan manusia namun juga pada urusan agama Islam. Nilai halal terungkap dari pernyataan bapak Subahan berikut ini.

“Saya bekerja apa saja, bekerja serabutan, apapun yang disuruh orang untuk membantu ketika itu menghasilkan uang, yang penting halal”

Bapak Subahan menjelaskan bahwa beliau saat itu bekerja apa saja dan siap bekerja apapun. Namun, bapak subahan mensyaratkan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam rangka mencari penghasilan wajib halal, baik jenis pekerjaan maupun sumber uangnya.

### Model Kerjasama pada Usaha Padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember



**Gambar 1. Model Kerjasama pada Usaha Padi**

Sumber: Hasil wawancara (Data diolah, 2019)

Praktik kerjasama usaha padi di kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember telah mengungkap banyak hal. Bagan 1 menampilkan model kerjasama tersebut. Bagan 1. menggambarkan kondisi di lapangan yang dimulai dari hasil pengamatan awal yang menemukan alasan dilakukan kerjasama oleh petani padi di sana. Kerjasama dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Alasan dari pihak pemilik lahan adalah karena tidak memiliki waktu, tidak punya ketrampilan, dan kesibukan profesi. Sementara itu, alasan dari pihak penggarap adalah mendapat kepercayaan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki lahan.

Pada praktik kerjasama didapatkan informasi bahwa akad/kontrak dilakukan secara lisan, terdapat pola bagi hasil dengan nisbah 4:1, dimana 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk

penggarap lahan, dan semua kebutuhan bertani padi (bibit, pupuk, sewa alat, dan lainnya) disediakan oleh pemilik lahan. Sementara itu petani penggarap lahan berkontribusi pada tenaga dan keterampilan.

Berdasarkan praktik di lapangan, sistem kerjasama tersebut mewujud pada akad *muzara'ah*, yaitu akad kerjasama yang telah diajarkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW. Ajaran nabi Muhammad sudah pasti mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai Islam dalam praktik *muzara'ah* oleh petani padi di Bangsalsari yaitu tidak *dzalim*, adil, dapat dipercaya (*amanah*), bagi hasil, dan halal.

### Analisis Keuangan Usaha Pertanian Padi

Analisis keuangan pada studi ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan bagi hasil antara praktik di lapangan dengan konsep perhitungan bagi hasil secara teori. Tujuan analisis ini untuk memberikan gambaran praktis atas perhitungan laba rugi dan bagi hasil usaha padi untuk satu kali panen. Sebagai contoh, studi ini menggunakan salah satu data hasil wawancara dengan informan yaitu ibu Tuni.

Langkah pertama adalah melakukan perhitungan pendapatan bersih pertanian (*farm net income/FNI*). FNI dihitung dengan mengurangkan nilai produksi padi (jumlah penjualan padi) dengan biaya total usaha tani selama satu kali masa panen. Ibu Tuni memiliki luas lahan 3.350m<sup>2</sup>. Hasil penjualan padi dengan lahan seluas 3.350m<sup>2</sup> adalah sebesar Rp 8.000.000. Sementara itu, bu Tuni mengeluarkan biaya tanam yang meliputi pembelian bibit, pupuk, biaya tenaga kerja, dan biaya sewa traktor dengan jumlah sebesar Rp 1.880.000,00. Tabel 2 berisi rincian biaya yang dikeluarkan atas lahan milik ibu Tuni (Lahan 3.350 m<sup>2</sup>).

**Tabel 2. Biaya yang Dikeluarkan Ibu Tuni**

Jenis Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Buruh	10	orang	30.000	300.000
Bibit	30	kg	10.000	300.000
Pupuk Phonska	400	kg	2.000	800.000
Pupuk Urea	100	kg	1.800	180.000
Sewa	1	kali	300.000	300.000

Jenis Biaya	Kuantitas	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
traktor				
Total Biaya				1.880.000

Sumber: Hasil wawancara (data diolah, 2019)

Setelah mendapatkan data jumlah penjualan dan jumlah biaya selanjutnya dapat dihitung total laba atau rugi dengan rumus berikut (Lubis & Indrawati, 2017) :

$$NFI = NP - BTOT$$

Dimana : NFI = *Net farm incom*

NP = Nilai produksi

BTOT = Biaya total usaha tani

Apabila rumus tersebut dijabarkan dalam nominal rupiah, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$NFI = NP - BTOT$$

$$NFI = 8.000.000 - 1.880.000$$

$$NFI = 6.120.000$$

Selain menggunakan rumus tersebut, penghitungan pendapatan pertanian bersih dapat juga dilakukan dengan membuat laporan laba/rugi sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Laporan Laba Rugi**

Penjualan	Rp. 8.000.000
Biaya Produksi	Rp 1.280.000
Laba kotor	Rp. 6.720.000
Beban Operasional	
Biaya Tenaga Kerja	Rp. 300.000
Biaya Traktor	Rp. 300.000
Total beban operasional	Rp. 600.000
Laba bersih sebelum bagi hasil	Rp. 6.180.000

Sumber: Hasil wawancara (data diolah, 2019)

Penggunaan dua cara untuk mendapatkan nilai pendapatan bersih pertanian diperoleh hasil yang sama yaitu sebesar Rp 6.180.000,00. Nisbah yang disepakati antara pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu 4:1 dimana 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk penggarap lahan. Apabila dihitung secara nominal, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil pemilik lahan} &= 0,8 \times \text{Rp } 6.180.000 \\ &= \text{Rp } 4.944.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil penggarap} &= 0,2 \times \text{Rp } 6.180.000 \\ &= \text{Rp } 1.236.000 \end{aligned}$$

Dengan demikian, setelah padi dipanen, pemilik dan penggarap lahan masing-masing akan mendapatkan hak ekonominya yaitu Rp

4.944.000 untuk pemilik lahan dan Rp 1.236.000 untuk penggarap lahan.

Langkah Kedua adalah mencari informasi di lapangan terkait proses penghitungan bagi hasil usaha tani. Penelitian ini mengidentifikasi proses tersebut dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara tersebut menunjukkan bahwa nilai bagi hasil dihitung dari hasil penjualan padi yang kemudian dibagi berdasarkan nisbahnya, yaitu 4:1. Berikut adalah petikan wawancara dengan bapak Sumari Edi dan Ibu Siti.

“Saya mengikuti dari kebanyakan orang yang melaksanakan kerjasama, bagi hasilnya untuk pemilik lahan 4 dan untuk petani penggarap dapat 1. Misalnya hasil panen dijual dapat Rp. 1.000.000, maka saya dapat Rp 800.000 dan petani penggarap dapat Rp. 200.000”.

“Hasil panen langsung dijual, saya dapat Rp. 4.000.000 sebelum pembagian hasil. Setelah dibagi hasil sama penggarap, saya mendapat Rp. 3.200.000 dan penggarap Rp. 800.000”.

Penghitungan bagi hasil dengan kebiasaan yang berlaku di daerah Bangsalsari adalah dengan nisbah 4:1. Dengan demikian, apabila perhitungan bagi hasil menggunakan nilai produksi atau penjualan padi ibu Tuni sebesar Rp 8.000.000,00, maka diperoleh nilai bagi hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pemilik lahan} &= 0,8 \times \text{Rp } 8.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.400.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Petani penggarap} &= 0,2 \times \text{Rp } 8.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.600.000 \end{aligned}$$

Terdapat selisih nilai bagi hasil antara penghitungan dengan rumus NFI dan pola kebiasaan yang selama ini sudah dijalankan. Pemilik lahan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dengan menggunakan perhitungan kebiasaan di lapangan. Namun sebenarnya, nilai yang lebih besar tersebut belum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan. Apabila kita hitung, maka pendapatan bersihnya adalah sebesar Rp 4.520.000,00 (diperoleh dari Rp 6.400.000 - Rp 1.880.000). Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai bagi hasil dengan rumus NFI yaitu sebesar Rp 4.944.000.

Disisi lain, petani penggarap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan rumus kebiasaan di lapangan dibandingkan dengan menggunakan rumus NFI. Jika menggunakan rumus perhitungan bagi hasil menurut kebiasaan, maka petani penggarap mendapatkan Rp 1.600.000,00. Namun, apabila menggunakan rumus NFI, maka petani penggarap hanya mendapat Rp 1.236.000,00.

Pola perhitungan bagi hasil yang dilakukan dengan mengikuti kebiasaan di kecamatan Bangsalsari disebut sebagai *revenue sharing*. Sementara itu, pola perhitungan dengan rumus NFI disebut dengan pola *profit sharing*. Kedua metode ini banyak diadopsi oleh masyarakat. Pilihan metode disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk sektor pertanian, pada umumnya menggunakan perhitungan yang sudah biasa dilakukan atau mengikuti adat setempat. Penggunaan *revenue sharing* pada perhitungan bagi hasil di Kecamatan Bangsalsari sesuai dengan hasil penelitian Lubis dan Indrawati (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan petani penggarap di desa Cimaranten Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan akad *muzara'ah* menggunakan pola *revenue sharing*.

## Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Berdasarkan eksplorasi lapangan, alasan dilakukan kerjasama oleh pihak pemilik lahan adalah karena tidak memiliki waktu, tidak punya ketrampilan, dan kesibukan profesi. Sementara itu, alasan dari pihak petani penggarap adalah mendapat kepercayaan, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki lahan. Pola kerja sama melalui akad/kontrak, bagi hasil dengan nisbah 4:1 dan semua modal dari pemilik lahan (bibit, pupuk, peralatan). Ajaran nabi Muhammad sudah pasti mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai Islam dalam praktik *muzara'ah* oleh petani padi di Bangsalsari yaitu tidak dzalim, adil, dapat dipercaya (amanah), bagi hasil, dan halal. Hasil analisis keuangan didapat perhitungan bagi hasil di Kecamatan Bangsalsari menggunakan *revenue sharing*,

dimana pola ini sudah menjadi kebiasaan/adat petani padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Petani penggarap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan rumus kebiasaan di lapangan dibandingkan dengan menggunakan rumus NFI.

## Daftar Referensi

- Alimuddin. (2017). Praktek Musaqaq dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits). *Jurnal Penelitian Sosial Agama*. 2 (1)
- Ammani, A.A. (2012), "An investigation into the relationship between agricultural production and formal credit supply in Nigeria", *International Journal of Agriculture and Forestry*, 2(1):. 46-52, doi: 10.5923/j.ijaf.20120201.08
- Irawan, V. (2018). Tradisi Mampaduo dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan. *Jurisdicte*. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5036>
- Jamil, Akhmad Sobrun. (2018). Pembiayaan Sektor Pertanian Oleh Bank Syariah Untuk Meningkatkan Nilai Tukar Petani Di Provinsi Jawa Timur. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. 4(2)
- Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi Nopember 2018. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada 21 Maret 2020
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.15548/MAQDIS.V2I1.75>
- Maman, U; Kusmana; Supiandi D. (2017). "Al-Musaqaq" and Sharia Agribusiness System : An Alternative Way to Meet Staple Food Self-Sufficiency in Contemporary Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 14(2) December 2017: 189-231
- Mubarok, Jaih & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Natsir, Muhammad. Rafly, Muhammad. Muzara'ah, Siti Sahara. (2016). Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian

- Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11 (2): 220-228
- Nugraha, Jefri Putri. (2016). Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, September 2016: 81 – 103
- Puspitasari, N., Hidayat, S. E., & Kusmawati, F. (2019). Murabaha as an Islamic Financial Instrument for Agriculture. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(1), 43–53.
- Risilia, D., Pagria, I., Tabaku, I. and Kadiu, E. (2013), "The role of microcredit institutions of agriculture sector in Albania", *Journal of Food, Agriculture and Environment*, 11(1): 353-356.
- Shafiai, MHM dan Moi MR. (2015) Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land. *Global Journal Al-Thaqafah*. 5 (1). 43-49
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2018. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan 2018. [www.kementan.go.id](http://www.kementan.go.id). Diakses pada 21 Maret 2020
- Tartila, Nala. (2018). Comparison of agriculture cooperation concept (muzara'ah and musaqah) perspektif Imam Madzab. *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Ugwumba, C.O.A. and Omojola, J.T. (2013), "Credit access and productivity growth among subsistence food crop farmers in Ikole local government area of Ekiti State, Nigeria", *ARPN Journal of Agricultural and Biological Science*, 8(4): 351-356.
- Zainuddin, S dan Suhamdani, E. (2016). Muzara'ah dan Kesejahteraan Masyarakat Luwu Timur. *Jurnal Muamalah*. VI (1), 24-40